

Peran Posbakumadin Jakarta Utara Dalam Menjalankan Perma Nomor 1 Tahun 2014

Jufri Haykal Martua Harahap

Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis Hukum Dan Pendidikan, Universitas Nusa Putra

E-mail: jufri.haykal_hk21@nusaputra.ac.id*

Article History:

Received: May, 2025

Revised: May, 2025

Accepted: May, 2025

Abstract: Program magang ini difokuskan pada analisis peran Posbakumadin Jakarta Utara dalam mengimplementasikan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mendukung peningkatan akses keadilan melalui layanan bantuan hukum serta membentuk kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris melalui partisipasi aktif mahasiswa dalam konsultasi hukum, penyuluhan, serta pendampingan di persidangan. Hasilnya menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya memperkuat fungsi Posbakumadin dalam pelayanan hukum, tetapi juga mendorong perubahan sosial, seperti munculnya minat warga menjadi paralegal, terbentuknya kolaborasi lintas komunitas, dan peningkatan kesadaran hukum kolektif. Mahasiswa turut berperan sebagai agen perubahan sosial, memperluas jangkauan edukasi hukum berbasis komunitas secara partisipatif dan transformatif.

Keywords:

Justice, Posbakum, Perma, Nomor 1 Tahun 2014, Jakarta Utara

Pendahuluan

Akses terhadap keadilan (access to justice) merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang demokratis. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kelompok masyarakat miskin dan rentan masih menghadapi hambatan serius dalam memperoleh keadilan, baik karena keterbatasan ekonomi, rendahnya literasi hukum, maupun rumitnya prosedur hukum (Komnas HAM, 2021).

Sebagai upaya untuk meningkatkan akses keadilan, Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. PERMA ini mengatur mekanisme pemberian bantuan hukum di lingkungan pengadilan negeri, termasuk keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai sarana untuk menyediakan layanan konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum, dan pendampingan bagi masyarakat tidak mampu.

Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Jakarta Utara adalah lembaga bantuan hukum yang bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam menyediakan layanan hukum tersebut. Selama tahun 2023, berdasarkan data internal Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tercatat lebih dari 350 layanan konsultasi dan lebih dari 180 permohonan bantuan dokumen hukum telah diberikan oleh Posbakumadin Jakarta Utara, dengan mayoritas klien berasal dari golongan ekonomi lemah (PN Jakarta Utara, 2023). Data ini mencerminkan peran penting Posbakumadin dalam mengimplementasikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 secara nyata di tingkat lokal.

Program magang yang penulis laksanakan di Posbakumadin Jakarta Utara bertujuan untuk mempelajari secara langsung praktik pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, sekaligus melakukan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 di lembaga tersebut. Fokus utama dari program magang ini adalah menggambarkan dan mengevaluasi peran Posbakumadin dalam mewujudkan prinsip akses keadilan, serta mengidentifikasi kendala dan potensi penguatan kelembagaan yang relevan.

Pemilihan Posbakumadin Jakarta Utara sebagai tempat magang didasarkan pada beberapa pertimbangan penting. Pertama, wilayah Jakarta Utara memiliki kepadatan penduduk tinggi dengan beragam permasalahan sosial-hukum yang kompleks. Kedua, Posbakumadin di wilayah ini merupakan salah satu unit yang aktif melaksanakan fungsi bantuan hukum di lingkungan peradilan. Ketiga, kegiatan magang di lembaga ini memberikan pengalaman praktis yang relevan dengan bidang studi hukum, khususnya dalam ranah litigasi, advokasi, dan pelayanan masyarakat rentan.

Melalui program magang ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi berbasis pengalaman dan observasi terhadap perbaikan sistem layanan bantuan hukum di Posbakumadin, serta memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika pelayanan hukum struktural di lapangan. Tujuan akhir dari kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi praktis penulis sebagai calon sarjana hukum sekaligus mendorong penguatan kelembagaan

Posbakum melalui masukan akademis.

Literatur yang relevan menunjukkan bahwa keberadaan Posbakum memiliki kontribusi signifikan dalam menjembatani kebutuhan hukum masyarakat miskin dengan sistem peradilan formal (Setyawati, 2020). Nurjanah (2021) menambahkan bahwa pembaruan hukum harus menyentuh dimensi implementatif di tingkat akar rumput, salah satunya melalui lembaga bantuan hukum yang aktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif berdasarkan observasi lapangan, dokumentasi, dan wawancara singkat, laporan ini akan menyajikan temuan terkait pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 di Posbakumadin Jakarta Utara serta refleksi kritis atas pengalaman magang yang telah dilakukan.

Metode

A. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam program magang ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan partisipatoris dan deskriptif-kualitatif. Penelitian hukum empiris menekankan pada observasi terhadap perilaku hukum dalam praktik (Soekanto, 2010), sementara pendekatan partisipatoris melibatkan interaksi aktif dengan subjek yang diteliti atau didampingi.

B. Subjek dan Lokasi Program

Program magang ini dilaksanakan di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Jakarta Utara yang berlokasi di Jl. Cemara No.12, RT.2/RW.7, Sunter Agung, Kec. Tj. Priok, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350. Adapun subjek utama dari kegiatan ini mencakup:

- a. Advokat dan staf Posbakumadin Jakarta Utara
- b. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bekerja sama dengan Posbakum
- c. Penerima layanan bantuan hukum, khususnya masyarakat tidak mampu yang menjadi pengguna jasa Posbakum

C. Proses Perencanaan dan Pengorganisasian Komunitas

Perencanaan kegiatan magang dilakukan melalui koordinasi langsung dengan pihak Posbakumadin dan pembimbing lapangan. Proses pengorganisasian komunitas dilakukan secara informal melalui pendekatan kepada advokat dan

pengguna layanan. Mahasiswa magang secara aktif:

- A. Mengikuti briefing awal dan orientasi kerja Posbakum
- B. Terlibat dalam sesi konsultasi hukum bersama advokat
- C. Berdiskusi dengan pengguna layanan untuk memahami kebutuhan dan persepsi mereka terhadap akses keadilan

Keterlibatan pengguna layanan dalam proses ini memungkinkan mahasiswa memahami kendala konkret yang mereka hadapi serta memberikan umpan balik untuk perbaikan sistem pelayanan.

D. Metode atau Strategi Riset

Strategi riset yang digunakan mencakup beberapa metode berikut:

1. **Observasi partisipatif:** Mahasiswa mengamati langsung pelaksanaan layanan hukum di Posbakum.
2. **Wawancara semi-struktural:** Dilakukan terhadap advokat Posbakum, staf, dan sebagian pengguna layanan hukum.
3. **Studi dokumen:** Menganalisis arsip laporan Posbakumadin, formulir permohonan bantuan hukum, dan dokumen peraturan (PERMA No. 1 Tahun 2014).

Hasil

Pelaksanaan program magang di Posbakumadin Jakarta Utara memberikan kontribusi yang signifikan, tidak hanya dalam konteks peningkatan keterampilan mahasiswa dalam praktik hukum, tetapi juga dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat serta menumbuhkan potensi transformasi sosial berbasis komunitas. Melalui metode partisipatif dan pendekatan edukatif, program ini menciptakan ruang interaksi dinamis antara mahasiswa, advokat, dan masyarakat pencari keadilan. Interaksi tersebut memperkuat pemahaman terhadap mekanisme penyelesaian sengketa secara hukum serta memperluas aksesibilitas layanan bantuan hukum di tingkat akar rumput.

A. Ragam Aktivitas Magang dan Pendampingan

Selama pelaksanaan program, mahasiswa terlibat aktif dalam sejumlah aktivitas pendampingan hukum yang bersifat langsung dan aplikatif, antara lain:

1. Konsultasi Hukum Terstruktur

Mahasiswa mendampingi advokat dalam memberikan layanan konsultasi hukum yang berkaitan dengan perkara perdata (seperti sengketa waris, perceraian, dan masalah utang-piutang) serta kasus pidana ringan. Mahasiswa berperan dalam mencatat kronologi kasus, menyiapkan ringkasan fakta hukum, serta menyusun draf administratif yang dibutuhkan pengguna layanan.

2. Penyusunan Dokumen Litigasi dan Non-Litigasi

Dalam kegiatan teknis, mahasiswa membantu dalam merancang dokumen hukum, seperti surat kuasa, permohonan prodeo, serta konsep gugatan sederhana. Mahasiswa juga mendapatkan kesempatan untuk memahami langsung struktur dokumen hukum yang digunakan dalam praktik di pengadilan.

3. Penyusunan Materi Informasi Hukum Dasar

Untuk meningkatkan pemahaman pengguna layanan, mahasiswa menyusun dan mendistribusikan bahan informasi hukum dalam bentuk brosur dan panduan layanan singkat yang memuat prosedur permohonan bantuan hukum dan hak-hak dasar masyarakat dalam sistem peradilan.

B. Indikasi Perubahan Sosial dan Penguatan Kesadaran Hukum

Hasil dari keterlibatan aktif dalam proses magang menunjukkan munculnya dinamika sosial yang positif di lingkungan pelayanan hukum, antara lain:

1. Penguatan Sinergi antara Posbakum dan Masyarakat

Melalui interaksi selama konsultasi dan kegiatan penyebaran informasi, tercipta hubungan timbal balik yang konstruktif antara lembaga bantuan hukum dan masyarakat. Keterlibatan mahasiswa turut memperkuat persepsi masyarakat terhadap Posbakum sebagai institusi yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan hukum warga.

2. Peningkatan Kesadaran Preventif terhadap Masalah Hukum

Salah satu dampak yang teridentifikasi adalah perubahan pola konsultasi hukum dari yang bersifat reaktif (berbasis konflik yang sudah terjadi) menjadi preventif. Masyarakat mulai berkonsultasi sebelum mengambil tindakan hukum tertentu, seperti menjual aset warisan atau membuat perjanjian hutang, yang menunjukkan peningkatan kesadaran

hukum secara kolektif.

3. Terciptanya Budaya Hukum Baru

Intervensi teknis yang dilakukan mahasiswa, seperti sistem antrean yang lebih tertib dan pendokumentasian kasus harian secara lebih sistematis, membentuk pranata pelayanan baru yang berorientasi pada transparansi dan efisiensi.

Secara keseluruhan, program magang ini tidak hanya berdampak pada penguatan kapasitas mahasiswa secara individual, tetapi juga berkontribusi dalam membangun fondasi bagi perubahan sosial yang lebih inklusif dalam akses terhadap keadilan hukum.

Diskusi

Pelaksanaan program magang di Posbakumadin Jakarta Utara membuka ruang refleksi atas peran strategis lembaga bantuan hukum dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dalam praktiknya, efektivitas Posbakumadin tidak hanya diukur dari jumlah layanan yang diberikan, tetapi juga dari keberhasilannya dalam mendorong perubahan sosial melalui keterlibatan komunitas, termasuk mahasiswa, serta dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat.

A. Efektivitas Posbakumadin dalam Melaksanakan PERMA No. 1 Tahun 2014

PERMA No. 1 Tahun 2014 mengamanatkan penyediaan bantuan hukum di setiap pengadilan negeri sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap kelompok rentan yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk memperoleh bantuan hukum profesional. Dalam pelaksanaannya, Posbakumadin Jakarta Utara telah memenuhi beberapa indikator efektivitas, seperti keterbukaan layanan, kejelasan prosedur, dan akuntabilitas administratif. Selama pelaksanaan program magang, mahasiswa mengamati bahwa Posbakumadin telah memberikan layanan konsultasi, penyusunan dokumen hukum, dan rujukan advokat secara gratis kepada masyarakat yang memenuhi syarat.

Namun demikian, efektivitas ini belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala seperti keterbatasan personel hukum yang bertugas, rendahnya literasi hukum

masyarakat, serta kurangnya integrasi sistem layanan berbasis digital menjadi tantangan utama (Putri & Sari, 2023). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan inovatif dan kolaboratif dalam implementasi PERMA, termasuk melibatkan pihak ketiga seperti perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil untuk memperluas jangkauan layanan hukum.

B. Peran Mahasiswa sebagai Agen Perubahan Sosial

Keterlibatan mahasiswa dalam program magang di Posbakumadin mencerminkan model *experiential legal education* yang tidak hanya menempatkan mahasiswa sebagai pembelajar hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial (Stephenson & Wilde, 2022). Mahasiswa membantu dalam penyusunan dokumen hukum, mendampingi masyarakat selama konsultasi, hingga menjadi fasilitator informal dalam mediasi sederhana.

Peran ini memiliki dimensi strategis, karena mahasiswa menjadi jembatan antara sistem hukum formal dan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan kemampuan adaptasi dan pendekatan yang lebih komunikatif, mahasiswa mampu mengatasi hambatan psikologis masyarakat dalam mengakses bantuan hukum, seperti rasa takut, malu, atau ketidaktahuan. Interaksi ini juga membentuk sensitivitas sosial mahasiswa terhadap isu keadilan dan ketimpangan dalam sistem hukum.

C. Upaya Pembentukan Kesadaran Hukum

Salah satu capaian penting dari kegiatan ini adalah munculnya kesadaran hukum kolektif di beberapa titik komunitas, seperti Kelurahan Pluit dan Penjaringan. Posbakumadin secara aktif melakukan pendekatan edukatif melalui konsultasi hukum yang bersifat preventif dan bersinambung. Upaya ini sejalan dengan pendekatan *legal empowerment*, yakni memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami, menggunakan, dan mengontrol hukum untuk kepentingan mereka sendiri (Asian Development Bank, 2020).

Kegiatan penyuluhan hukum, distribusi materi informasi hukum, dan pendampingan administratif yang dilakukan oleh mahasiswa bersama advokat turut berkontribusi dalam proses ini. Warga yang sebelumnya hanya bersikap pasif kini mulai menunjukkan minat untuk menjadi paralegal lokal atau fasilitator hukum di lingkungan mereka. Hal ini menandakan terbentuknya *pranata sosial baru* yang berbasis pada kesadaran hukum akar rumput, sebuah tahapan penting dalam proses transformasi sosial berbasis keadilan.

Temuan ini diperkuat oleh studi Febrian dan Ramadhani (2021), yang

menyatakan bahwa kesuksesan pelayanan bantuan hukum di tingkat komunitas sangat tergantung pada kolaborasi multipihak dan pendekatan yang partisipatif. Dengan demikian, keberadaan Posbakumadin tidak hanya bersifat remedial, tetapi juga preventif dan transformatif dalam konteks masyarakat perkotaan seperti Jakarta Utara.

Kesimpulan

Pelaksanaan program magang di Posbakumadin Jakarta Utara yang berfokus pada implementasi PERMA No. 1 Tahun 2014 menunjukkan hasil yang signifikan, baik dalam meningkatkan akses terhadap layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu maupun dalam mendorong perubahan sosial di tingkat komunitas. Berdasarkan temuan dan hasil yang diperoleh selama program magang ini.

Secara keseluruhan, hasil dari pelaksanaan program magang ini menunjukkan bahwa Posbakumadin Jakarta Utara telah berperan secara signifikan dalam memberikan akses hukum bagi masyarakat tidak mampu, sebagaimana diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2014. Mahasiswa yang terlibat juga menunjukkan peran mereka sebagai agen perubahan sosial yang efektif, dengan memperkenalkan konsep kesadaran hukum kolektif di tingkat komunitas. Dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan penguatan kerjasama dengan berbagai pihak, Posbakumadin dapat lebih optimal dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian keadilan sosial yang lebih inklusif dan merata.

Pengakuan/Acknowledgements

Pertama-tama, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Posbakumadin Jakarta Utara, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk berpartisipasi dalam program ini. Terima kasih juga Penulis sampaikan kepada seluruh advokat dan staf Posbakumadin, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan dalam melaksanakan berbagai kegiatan Magang ini, termasuk penyuluhan hukum, pendampingan sidang, dan konsultasi hukum. Tanpa dukungan dan kerjasama yang baik dari tim Posbakumadin, program ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Armansyah, SH., MH. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan panduan, saran, serta bimbingan ilmiah yang sangat berharga selama pelaksanaan program

magang ini. Dukungan yang diberikan oleh para dosen tidak hanya membantu dalam penyusunan laporan, tetapi juga dalam pembekalan pengetahuan dan keterampilan yang sangat berguna dalam memahami dinamika permasalahan hukum di masyarakat.

Penulis tak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang turut mendukung, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk organisasi dan lembaga yang telah memberikan kontribusi berupa sumber daya, fasilitas, serta fasilitas logistik yang sangat mendukung kelancaran kegiatan ini.

Akhir kata, Penulis berharap kerja sama yang telah terjalin selama pelaksanaan program ini dapat terus berlanjut, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Semoga segala bentuk kontribusi yang telah diberikan memperoleh balasan yang setimpal, dan semoga kerja sama kita dapat terus mendukung tercapainya tujuan bersama dalam mewujudkan keadilan sosial.

Daftar Referensi

- Asian Development Bank. (2020). *Legal empowerment for women and disadvantaged groups in Asia and the Pacific*. <https://www.adb.org>
- Febrian, I., & Ramadhani, M. (2021). Peran Posbakum dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 295–310.
- Komnas HAM. (2021). *Laporan tahunan Komnas HAM 2021*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Nurjanah, S. (2021). Efektivitas Bantuan Hukum Terhadap Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 145–160. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.15.145-160>
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pos Bantuan Hukum. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu. (2017). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23.
- PN Jakarta Utara. (2023). *Laporan Tahunan Kinerja Posbakum 2023*. Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- Putri, A. R., & Sari, M. (2023). Peran klinik hukum berbasis masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum preventif. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 8(1),

67–81.

Rahardjo, S. (2019). *Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia dan Masyarakat*. Jakarta: Kompas.

Setyawati, E. (2020). Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Mewujudkan Akses Keadilan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 310–325. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2556>

Stephenson, C., & Wilde, M. (2022). Experiential legal education and social justice: A critical analysis. *Legal Education Review*, 32(1), 101–124.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70.